



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR: 503-690.a 2020

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan kelengkapan berkas, maka nama - nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk beroperasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);

3. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Pemberian izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

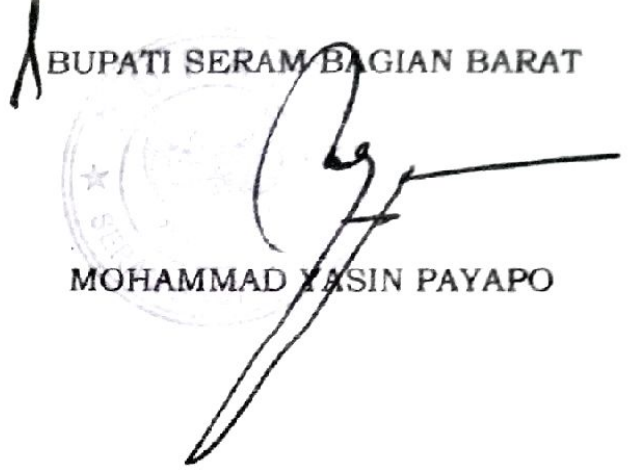
KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 21 DESEMBER 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
  
MOHAMMAD YASIN PAYAPO

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala BP – PAUD dan DIKMAS di Ambon;
4. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Piru;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Camat Seram Barat di Piru;
8. Camat Kepulauan Manipa di Masawoi;
9. Camat Huamual di Luhu;
10. Camat Kairatu di Kairatu
11. Camat Elpaputih di Elpaputih;
12. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Seram Barat di Piru;
13. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Kepulauan Manipa di Masawoi;
14. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Huamual di Luhu;
15. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Kairatu di Kairatu;
16. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Elpaputih di Elpaputih;
17. Arsip.

LAMPIRAN  
 NOMOR : 503-690-A  
 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 21 Desember 2020  
 TENTANG : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USA

| NO | NAMA SATUAN                       | PROGRAM PAUD       | ALAMAT                             | KECAMATAN                  |
|----|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1  | TK BUAHATI                        | Taman Kanak -Kanak | Desa Biarno Haruputih              | Kecamatan Kepulauan Maripa |
| 2  | PAUD BUAHATI                      | Kelompok Bermain   | Desa Biarno Haruputih              | Kecamatan Kepulauan Maripa |
| 3  | PAUD AISYIAH<br>BUSTANUL ADHFAL   | Kelompok Bermain   | Desa Biarno Haruputih              | Kecamatan Kepulauan Maripa |
| 4  | PAUD AISYIAH<br>BUSTANUL ADHFAL   | Kelompok Bermain   | Desa Luhutuban                     | Kecamatan Kepulauan Maripa |
| 5  | PAUD AISYIAH<br>BUSTANUL ATHFAL 1 | Kelompok Bermain   | Dusun Saluku, Desa Luhu            | Kecamatan Huamual          |
| 6  | TK AISYIAH<br>BUSTANUL ATHFAL     | Taman Kanak -Kanak | Dusun Ohas, Desa Lokki             | Kecamatan Huamual          |
| 7  | PAUD AISYIAH<br>BUSTANUL ATHFAL   | Kelompok Bermain   | Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki     | Kecamatan Huamual          |
| 8  | PAUD RAUDATHUL<br>ATHFAL          | Kelompok Bermain   | Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki     | Kecamatan Huamual          |
| 9  | TK HUNIPOPU                       | Taman Kanak -Kanak | Desa Ahiate                        | Kecamatan Huamual          |
| 10 | PAUD HERNANDA 2                   | Kelompok Bermain   | Dusun Eli Besar, Desa Luhu         | Kecamatan Huamual          |
| 11 | TK RATI                           | Kelompok Bermain   | Desa Luhu                          | Kecamatan Huamual          |
| 12 | TK KAWALELA                       | Kelompok Bermain   | Desa Rambatu                       | Kecamatan Kairatu          |
| 13 | PAUD MENARA KASIH<br>KAMARIAN     | Kelompok Bermain   | Desa Kamarian                      | Kecamatan Kairatu          |
| 14 | TK LIMATELU                       | Taman Kanak -Kanak | Desa Sumeth Pasinaro               | Kecamatan Elpaputih        |
| 14 | PAUD PRISCILA                     | Kelompok Bermain   | Desa Waesamu                       | Kecamatan Kairatu Barat    |
| 15 | PAUD AR - RAHMAN                  | Kelompok Bermain   | Dusun Kolania Atas                 | Kecamatan Seram Barat      |
| 16 | PAUD HUSA PATITA<br>MELATI        | Kelompok Bermain   | Dusun Melati, Desa Waeala          | Kecamatan Huamual Belakang |
| 17 | PAUD RESTU                        | Kelompok Bermain   | Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu | Kecamatan Huamual Belakang |

Ditetapkan di : Pura  
 Pada Tanggal : 21 Desember 2020

BUPATI SERAM/ELIAN BARAT

MOHAMMAD/ASIN PAVAPU